



INDIKATOR
KINERJA UTAMA
(I K U)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SINTANG
2021

Daftar Isi

Daftar isi	i
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	4
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
BAB III Gambaran Umum	
3.1. Visi	6
3.2. Misi.....	6
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
3.4. Arah Kebijakan	8
BAB IV Penutup.....	10
Lampiran Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Sintang disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. *Spesifik;*
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable;*
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable;*
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant;*
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode Tahun 2016-2021 adalah : “ ***TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RILIGIUS, DAN SEJAHTERA YANG DI DUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021*** ”

3.2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat guna menyerap tenaga kerja dan mengembangkan ekonomi pedesaan untuk kesejahteraan petani;
- b. Meningkatkan pendapatan petani dari sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan rakyat dengan upaya peningkatan produksi;
- c. Meningkatkan pendapatan petani dari sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan rakyat dengan beragam produk pangan yang sehat dan berbasis sumber daya lokal dan pedesaan;
- d. Melaksanakan Pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat dengan melestarikan sumber daya alam (tanpa merusak lingkungan dan ekosistem yang ada);
- e. Mewujudkan swasembada pangan untuk kemandirian dan kedaulatan pangan daerah;

- f. Melaksanakan manajemen Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada Pasal 5 Bab V Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Daerah di Bidang Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pertanian dan Perkebunan ;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang Pertanian dan Perkebunan .
- c. Pembinaan UPTD dibidang Pertanian dan Perkebunan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, Ketata usahaan, Keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pertanian dan Perkebunan.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- g. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- h. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- i. Penyusunan analisa jabatan ;
- j. Pelaksanaan sistem Pengendalian Internal dan ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Tujuan Pembangunan Pertanian Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- ☞ Mewujudkan Peningkatan produktivitas Budidaya Pertanian dan Perkebunan guna terjaminnya kebutuhan pangan masyarakat;

b. Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan pertanian Kabupaten Sintang berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

- ☞ Terpenuhinya Meningkatnya ketersediaan pangan
- ☞ Meningkatnya Produktivitas komoditi perkebunan

c. Indikator :

Persentase Produktivitas Pertanian

- ☞ Persentase Produktivitas Pertanian
- ☞ Persentase Produktivitas hasil Peternakan
- ☞ Persentase produktivitas hasil perkebunan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan yang di laksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA YANG DI DUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021 “		
MISI	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Budidaya Pertanian dan Perkebunan guna terjaminnya kebutuhan pangan masyarakat	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1. Revitalisasi lahan Pertanian. 2. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan. 3. Revitalisasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	1. Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.
	2. Menigkatnya Produktivitas komoditi Perkebunan	1. Revitalisasi lahan Pertanian. 2. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan. 3 Revitalisasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	1. Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.
		1. Revitalisasi lahan Pertanian. 2. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan. 3. Revitalisasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	1. Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.
		1. Revitalisasi teknologi dan industri hilir 2. Revitalisasi kelembagaan petani	1. Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan. 2. Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis

				<p>3. Pengembangan industri hilir pertanian dipedesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan</p>
			<p>1. Revitalisasi teknologi dan industri hilir</p> <p>2. Revitalisasi sumber daya manusia.</p>	<p>1. Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi kebutuhan energy masyarakat khususnya di pedesaan dan mensubstitusi BBM.</p> <p>2. Pemberdayaan petani melalui bantuan sarana, pelatihan dan pendampingan</p>

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten sintang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Sintang, Maret 2021

**Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Sintang**

**Ir. Elisa Gultom, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196611031995031003**